

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**STRATEGI KEJAKSAAN DALAM MENANGANI SIDANG ONLINE
DIMASA COVID 19**
(Studi Kasus Perkara Narkotika Pada Anak Di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



M. FAKHRIZAN ELYANTO

NPM: 167510699

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : M Fakhrizan Elyanto
Npm : 167510699
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Strategi Kejaksanaan Menangani Sidang Online Di Masa Covid 19 (Studi Kasus Perkara Narkotika Pada Anak Dikejaksanaan Negeri Rokan Hilir)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konfrehensif.

Pekanbaru, 27 April 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Kriminologi,

Pembimbing



Fakhriz Usmita, S.Sos., M.Krim.

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH.M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : M Fakhri Elyanto
Npm : 167510699
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Strategi Kejaksaan Menangani Sidang Online Di Masa Covid 19 (Studi Kasus Perkara Narkotika Pada Anak Dikejaksaan Negeri Rokan Hilir)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan di nilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 27 April 2021

Ketua



Dr.Kasmanto Rinaldi,SH,.M.Si

Sekretaris



Fakhri Usmita,S.Sos.,M.Krim

Anggota



Askarial,SH,.MH

Mengetahui
Wakil Dekan 1,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M Fakhrian Elyanto
Npm : 167510699
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Strategi Kejaksaaan Menangani Sidang Online Di Masa Covid
19 (Studi Kasus Perkara Narkotika Pada Anak Dikejaksaaan
Negeri Rokan Hilir)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 27 April 2021

Ketua,



Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

An. Tim Penguji
Sekretaris,



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui,



Wakil Dekan I,
Indra Bahri, S.Sos., M.Si

Program Studi Kriminologi
Ketua



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim




UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 510 /UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 31 Maret 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 01 April 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : M. Fakhri Elyanto
NPM : 167510699
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Strategi Kejaksaaan Dalam Menangani Sidang Online Dimasa Covid-19 (Studi Kasus Perkara Narkotika Pada Anak Di Kejaksaaan Negeri Rokan Hilir).
Nilai Ujian : Angka : " 89,2 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi . SH.,M.Si	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto, M. Krim	Notulen	4. 

Pekanbaru, 01 April 2021

An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 510/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: M. Fakhrihan Elyanto
N P M	: 167510699
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Strategi Kejaksaaan Dalam Menangani Sidang Online Dimasa Covid-19 (Studi Kasus Perkara Narkotika Pada Anak Di Kejaksaaan Negeri Rokan Hilir).

Struktur Tim :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Askarial, SH., MH | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Rio Tutrianto, M. Krim | Sebagai Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 01 April 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPKU 0802102837

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

KATA PENGANTAR

Asslamualaikum Wr. Wb.

Dimulai dengan alhamdulillahilahirabbil'alamin, Peneliti berucap syukur yang sangat besar kepada Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dialah yang menuntun peneliti dapat menyelesaikan naskah Skripsi yang berjudul "Strategi Kejaksaan Menangani Sidang Online Dimasa Covid19 (Studi Kasus Perkara Narkotika Pada Anak Di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir). Kemudian shalawat beserta salam untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaanya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politi di Universitas Islam Riau .

Pada Kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyadari bahwa tanpa bantuan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, penulisan ini tidak dapat terselesaikan, Oleh karena itu, Sepatutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmalatif, M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi.
4. Bapak Riki Novariazal, S.Sos., M.Krim selaku Skretaris program Studi Kriminologi.

5. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak pengarahan-pengarahan demi kesempurnaan Skripsi ini.
6. Seluruh Staf pengajar Program Studi Kriminologi Fisipol Uir terimakasih atas ilmu yang telah diberikan.
7. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau yang telah banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
8. Teruntuk Ayahnda Sofyanto dan Ibunda Elyani serta adik-adik atas kasih sayang, doa dan motivasi supaya yang telah diberikan.
9. Kepada sahabat-sahabat Kriminologi yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dapat menyelesaikan Skripsi.
10. Kepada Pacar Adinda Rahma wardany yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
11. Kepada Anggota Geng Kapak Bang Andre, Jefri A.S, Wannur Putra dan Pahlewi Atas semangat terhadap penulis.

Semoga Allah SWT memberikan berkat dan Karunia-Nya kepada semua pihak. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian Skripsi ini, namun demikian masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan Akhir Kata Peneliti mengucapkan. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Maret 2021

Peneliti

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR.....	8
A. Studi Kepustakaan.....	8
1. Konsep Strategi.....	8
2. Konsep Kejaksaaan.....	9
3. Konsep Sidang.....	12
4. Konsep Online.....	16
5. Konsep Covid.....	17
B. Landasan Teori.....	19
1. Teori Etis.....	19
C. Kerangka Pemikiran.....	21
D. Konsep Operasional.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Tipe Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Key Informan dan Informan.....	26

D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisa Data	28
G. Jadwal Waktu Dan Kegiatan Penelitian	29
H. Sistematika Laporan Penelitian	30
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	32
A. Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.....	32
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pesiapan dan Pelaksanaan penelitian	48
B. Pelaksanaan Penelitian	49
C. Hasil Penelitian	50
BAB VI PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferhensif yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Fakhrizan Elyanto
NPM : 167510699
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Strategi Kejaksaa Menangani Sidang Online Dimasa Covid19 (Studi Kasus Perkara Narkotika Pada Anak Di Kejaksaa Negeri Rokan Hilir)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian konferhensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa , apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferhensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga

Pekanbaru, Maret 2021

Pelaku Pernyataan



M Fakhrizan Elyanto
M Fakhrizan Elyanto

**“STRATEGI KEJAKSAAN DALAM MENANGANI
SIDANG ONLINE DIMASA COVID 19”
(Studi Kasus Perkara Narkotika Pada Anak Di Kejaksaan
Negeri Rokan Hilir)”
M Fakhrizan Elyanto**

*Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau
Jln.Kaharudin Nasution No.13
Email: fakhrizanarmy@gmail.com*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi kejaksaan menangani sidang online perkara narkotika pada anak di masa pandemi covid19. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan teori etis menjelaskan bagaimana hukum teteap ditegakkan walaupun ada wabah pandemi covid19. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bangko, Hasil penelitian ini berfokus terhadap apa strategi kejaksaan negeri rokan hilir menangani sidang online perkara narkotika pada anak. Terkait dengan penelitian mengenai strategi kejaksaan menangani sidang online dimasa covid19 perkara narkotika pada anak. Berdasarkan data yang didapat dilapangan adalah strategi kejaksaan negeri Rokan Hilir menangani sidang online perkara narkotika pada anak melaksanakan sidang online bahwa terdakwa atau anak diloginkan keaplikasi zoom menggunakan sarana dan prasarana di polsek/polres ditempat anak sementara ditahan. jaksa berada dikantor kejaksaan negeri Rokan Hilir dan mengadirkan saksi berada dipolsek atau polres terdekat selama persidangan, tetap mematuhi protokol kesehatan memakai masker dan mencuci tangan guna memutus mata rantai penyebaran covid 19, jika terjadi kendala jaringan pada saat sidang online berlangsung maka akan ditunda atau diulang hingga jaringan normal suara pada saat sidang online berlangsung.

Key : Kejaksaan, Sidang online, Anak

“ THE PROSECUTOR'S STRATEGY IN HANDLING ONLINE TRIALS DURING THE COVID ERA”

(Case Study of Narcotics Cases in Children at the Rokan Hilir District Attorney)

Abstract

The purpose of this study is to find out how the prosecutor's strategy is to handle online trials of narcotics cases in children during the Covid-19 pandemic. The research method used in this research is a qualitative approach. In this research, the writer uses ethical theory to explain how the law is still enforced even though there is a covid-19 epidemic. The location of this research was conducted in Bangko District. The results of this study focused on the strategy of the Rokan Hilir state prosecutor in handling online trials of narcotics cases in children. Related to research on the prosecutor's strategy in handling online trials during the Covid19 case of narcotics in children. Based on the data obtained in the field, the Rokan Hilir state prosecutor's strategy in handling online trials of narcotics cases in children carries out an online trial that the defendant or child is allowed to use the zoom application using the facilities and infrastructure at the police / police place where the child is temporarily detained. The prosecutor is at the Rokan Hilir District Prosecutor's office and presents the witness to the nearest police or police station during the trial, still adheres to health protocols wearing masks and washing hands to break the chain of spread of Covid 19, if there is a network problem during the online trial, it will be postponed or repeated until normal network sound during the online trial.

Key: Prosecutor, Online trial, Child.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum negara kesatuan Indonesia menetapkan aturan-aturan untuk mengatur tatanan aktifitas rakyatnya berasal dari undang-undang demi mewujudkan keamanan dan ketertiban negara kesatuan Indonesia, di mana akibat-akibatnya di atas diatur. semua tindakan dan perilaku semua anggota masyarakat Wajib patuh dan melaksanakan nilai-nilai hukum berlaku.

Sebagai negara berlandaskan hukum, bahwa dalam pelaksanaan segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan dalam bermasyarakat, senantiasa membela harkat dan martabat manusia yang mana penerapan hukum merupakan unsur penting untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat.

Negara Indonesia menjadi pusat perhatian publik karena penegakan hukumnya, media dipandang untuk senjata melawan semua macam kejahatan yang meluas dimana penegakan hukum dilakukan untuk menyelesaikan masalah hukum demi keadilan, keuntungan bisa dicapai dan kepastian hukum. Termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh usia dibawah 18 tahun (anak-Anak).

Beragam –macam bentuk kejahatan yang melibatkan usia dibawah 18 tahun (anak-Anak) terkait pelaku kriminal atau delik, contohnya fenomena yang selalu terjadi saat ini merupakan penyalahgunaan narkoba. Hal ini begitu memprihatinkan karena penggunaan narkoba oleh usia dibawah 18 tahun (anak-Anak) tidak hanya terjadi negara Indonesia, tetapi juga berbagai negara di dunia.

Tingginya jaringan gelap narkoba di Indonesia terus naik bahkan setara pada level yang sangat memprihatinkan. menyebar ke seluruh lapisan masyarakat berawal dari pelajar, usia dibawah 18 tahun (anak-Anak),dll.

peredaran gelap narkoba di kalangan usia dibawah 18 tahun (anak-Anak) sudah mencapai tahap begitu sulit dikontrol, fakta ini sangat mengkhawatirkan karena usia dibawah 18 tahun (anak-Anak) merupakan penerus generasi bangsa di masa yang akan datang. Anak-anak membutuhkan pelatihan dan perlindungan khusus. usia dibawah 18 tahun (anak-Anak) biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, hingga ada baiknya mencoba informasi atau hal-hal baru tanpa menyadari bahwa akibat dari hal-hal baru tersebut mengarah pada kebaikan atau keburukan.

Dalam menghadapi tindakan dan tingkah laku anak, perlu diperhatikan posisi anak dengan semua ciri-ciri dan karakteristiknya: walaupun anak dapat menentukan tahapan tindakannya, lingkungan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

Penanganan permasalahan hukum yang dihadapi oleh anak, terutama penyalahgunaan narkoba oleh anak, harus mengutamakan atau mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan NAPZA (Narkoba,Psikotropika dan obat terlarang) adalah anak-anak yang mengalami kerugian mental, fisik, atau sosial akibat tindakan seseorang atau sekelompok orang.

Penanganan usia dibawah 18 tahun (anak-Anak) yang berhadapan permasalahan hukum, terutama penyalahgunaan NAPZA (Narkotika,Psikotropika dan obat terlarang) oleh usia dibawah 18 tahun (anak-Anak), harus mengutamakan atau mengutamakan kepentingan terbaik usia dibawah 18 tahun (anak-Anak).


Anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika,Psikotropika dan obat terlarang) adalah anak-anak yang mengalami kerugian mental, fisik, atau sosial akibat tindakan seseorang atau sekelompok orang.

Sejak pandemi covid-19 mulai mewabah ke seluruh dunia sejak awal tahun 2020, banyak negara-negara di dunia yang telah memberlakukan social/physical distancing (pembatasan sosial/fisik) bahkan lockdown (karantina wilayah). Amerika Serikat termasuk negara-negara yang lockdown namun bukan berarti hal tersebut tidak membawa dampak pada dunia praktik hukum. Meskipun keadaan Pandemi Covid19 tetap memberlakukan social distancing tidak mungkin suatu peradilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (dalam situasi normal) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demi menerapkan social distancing, maka Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus covid-19 semakin tinggi. Hal ini menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada pencari keadilan.

Pemanfaatan secara maksimal sistem e-court yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2020 saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan e-court ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan Virtual Courts yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.

**Tabel.I.1 SIDANG ONLINE KEJAKSAAN NEGERI
ROKAN HILIR BULAN MEI 2020**



Sumber : *Data Sipp Pn Rokan Hilir*

Dari tabel diatas dapat dilihat sidang online di wilayah hukum Rokan Hilir pada bulan mei tahun 2020 terdapat 568 sidang online semasa pandemi corona, sejak tanggal 23 Maret 2020, MA (Mahkamah Agung) Menerbitkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2020. tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada dibawahnya.

Surat ini menilai sekaligus mencabut surat edaran Sekretaris MA (Mahkamah Agung) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019. tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparat Kehakiman Supaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Mahkamah Agung Indonesia dan di Badan Peradilan bawahnya, yang terbitkan tanggal 17 Maret 2020.

Merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020. perihal Penyesuaian Tata Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Instansi Pemerintah, SE MA No. 1 Tahun 2020. membimbing Hakim dan Aparatur Kehakiman dalam melaksanakan tugasnya, baik di tempat tinggalnya maupun di rumah (*Work From Home*) dan melaksanakan *social distancing* dalam pemberian pelayanan langsung di lembaga dan dalam penyelenggaraan protokol kesehatan kerja.

Mencegah Penyebaran Virus Corona (Covid19) Kejaksaan Negeri Rokan Hilir di Bagansiapiapi telah melakukan persidangan secara online melalui Video Conference dengan Jaksa, Terdakwa/PH, Majelis Hakim ditempat masing-masing.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian riwayat masalah di atas, maka penulis membatasi masalah utama yang akan dibahas dalam penelitiannya, diantaranya:

Bagaimana Strategi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menangani Sidang Online perkara narkoba terhadap anak dimasa pendemi COVID 19 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana strategi kejaksaan menangani Sidang Online perkara narkoba pada anak di masa pendemi covid 19.

D. Kegunaan Penelitian.

Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Akademis, Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan pengetahuan umum dan mengetahui apa apa saja strategi kejaksaan dalam menangani perkara narkoba pada anak dimasa pendemi covid 19.
2. Secara Praktis bagi penulis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan referensi bagi mahasiswa Program Studi kriminologi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengenai strategi kejaksaan menagani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dimasa pendemi covid 19.

3. Secara Teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam praktik mengambil keputusan atau kebijakan dalam menangani masalah Sidang online tindak pidana narkotika pada anak dimasa pendemi covid.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Studi Kepustakaan

Salah satu dasar dari penelitian ini adalah penulis mengemukakan beberapa konsep dan teori yang berguna dalam membantu menulis tentang masalah yang menjadi tujuan penelitian ini. Untuk lebih jelasnya berikut akan penulis uraikan:

1. Konsep Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *Strategos* yang artinya Komandan. Oleh karena itu, kata strategi secara harfiah berarti "Seni dan Umum". Kata ini mengacu pada apa yang menjadi perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, menetapkan tujuan organisasi dengan menghubungkan kekuatan eksternal dan internal, merumuskan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai tujuan dan memastikan implementasi yang tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi tercapai.

Strategi adalah pendekatan komprehensif yang menangani ide, perencanaan, dan pelaksanaan tugas selama periode waktu tertentu. Strategi yang tepat adalah koordinasi tim kerja dengan tema mengidentifikasi faktor pendukung sesuai dengan prinsip implementasi ide yang rasional, efisiensi biaya dan taktik untuk mencapai tujuan yang efektif.

Strategi adalah pendekatan komprehensif yang berhubungan dengan ide, perencanaan dan pelaksanaan tugas dalam jangka waktu tertentu. Strategi yang tepat adalah koordinasi tim kerja dengan tema mengidentifikasi faktor pendukung sesuai dengan prinsip implementasi ide yang rasional, efisiensi biaya dan taktik

untuk mencapai tujuan yang efektif.

Strategi mengacu pada arah umum yang ingin diikuti organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini juga merupakan rencana yang baik, rencana yang penting. Setiap organisasi mencapai tujuannya. Strategi ini adalah rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang berhasil memiliki strategi, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. definisi Mengenai strategi berikut, beberapa definisi akan kemukakan menurut para ahli :

1. strategi adalah penetapan sasaran dan arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. penjelasan diatas dikemukakan oleh Alfred Chandler.
2. strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana. Rencana penting untuk mencapai tujuan itu yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut dan jenis atau akan menjadi apa jenis organisasi tersebut. penjelasan diatas dikemukakan oleh Kenneth Andrew.

2. Konsep Kejaksaan

2.1. Independensi kejaksaan

Dalam mencapai cita-cita negara hukum, Menimbang bahwa dalam upaya penegakan hukum, maupun untuk perubahan. maka kedudukan Jaksa sebagaimana yang telah disebutkan di atas tidak boleh disangkal. Di negara mana pun di dunia, kejaksaan adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan proses pidana, yang terletak di antara polisi dan pengadilan. satu-satunya masalah adalah: untuk siapa kejaksaan ada dan berperan? Untuk negara hukum atau untuk pemerintah? Pertanyaan di atas bukanlah pertanyaan yang mudah untuk dijawab.

Memang, intinya adalah gugatan atas independensi kejaksaan.

kejaksaan yang mampu menjalankan tugas penuntutannya tanpa terpengaruh oleh adanya bias kepentingan ekonomi dan politik. Kejaksaan harus tunduk pada hukum untuk mencapai tujuan dan / atau menjaga citra negara hukum adalah Kejaksaan yang baik.

1.2 Sebagai Alat hukum Negara atau alat pemerintah?

Berlandaskan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan khususnya Pasal 1. Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum negara yang utamanya bekerja sebagai penuntut umum. Pasal 8 Undang-Undang juga menegaskan bahwa Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk pengenyampingan perkara demi kepentingan umum. Pada saat Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 1961 berlaku, kejaksaan bisa bertindak sendiri untuk menyidangkan kasus. Klaim kasus tidak lagi sejalan dengan perkembangan zaman. Di Belanda sendiri, kasusnya sudah tidak diketahui lagi.

Untuk perkembangan selanjutnya. Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 1961 di amandemen Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1991 menegaskan Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Penunjukan kejaksaan untuk instrumen pemerintahan (alat presiden) mengakibatkan hilangnya independensi kejaksaan untuk melaksanakan tugasnya. Memang, yang telah dikemukakan sebelumnya, independensi mutlak diperlukan untuk kejaksaan mewujudkan menegakkan supremasi hukum guna mewujudkan negara hukum. Keadaan ini berlanjut hingga saat ini dimana kejaksaan tidak bebas dan berada bawah kendali pemerintah.

Posisi jaksa harus independen dan memainkan peran sentral (*pivotal position*) disistem peradilan pidana. Tugas kejaksaan adalah menuntut tersangka berdasarkan kesalahan hukum yang menimpa tersangka. Jaksa memiliki kedudukan sentral (*pivotal position*) karena dia adalah aparat negara yang menentukan apakah tersangka perlu ditahan untuk melanjutkan proses di pengadilan atau dibebaskan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk dikemukakan di sini merupakan ada kesalahan peraturan perundang-undangan tertuang di Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1991 yang menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai institusi pemerintah sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa posisi Jaksa saat ini hanya sebagai “juru bicara” untuk kepentingan pemerintah.

hal tersebut Berkaitan dengan, kesalahan legislasi ini wajib diperbaiki, yaitu menggantikan kejaksaan sebagai lembaga negara yang independen di bidang penuntutan. Kejaksaan harus menjadi instrumen negara hukum berdiri di atas hukum dan bekerja demi mewujudkan cita-cita negara hukum.

2.3. Jaksa Agung ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Perlu dipikirkan kemungkinan seorang Jaksa Agung akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jika independensi Kejaksaan benar-benar diperlukan Hal ini dapat dipastikan akan membuat posisi Jaksa Agung akan mandiri dalam menjalankan tugasnya keseharian untuk rangka penegakan hukum di Indonesia guna untuk mewujudkan cita-cita negara hukum. Untuk itu, perlu pertimbangkan agar Jaksa Agung di masa depan bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tidak lagi bertanggung jawab kepada kepala negara. Jika Kejaksaan Agung sudah independen dan memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan tugasnya keseharian di bidang penuntutan pidana, maka kemungkinan memilih jaksa independen dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menangani perkara tertentu, seperti yang dikemukakan sebagian pihak, tidak lagi diperlukan.

3. Konsep Sidang

3.1. Sidang

sidang adalah forum formal bagi suatu organisasi untuk membahas suatu masalah tertentu untuk upaya mengambil keputusan yang akan diatur dengan aturan dan regulasi yang jelas. Keputusan konferensi ini akan menghubungkan semua elemen organisasi, selama tidak ada perubahan yang dilakukan. Keputusan ini bersifat final, oleh karena itu berlaku bagi para pihak yang setuju atau tidak setuju, hadir atau tidak di sidang.

Persidangan dalam kandungan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) artinya dengan kata dasar sidang; yang bermakna pertemuan untuk memberitahu sesuatu: rapat; - itu yang dihadiri oleh seluruh anggota; segenap anggota Dimana persidangan adalah terdapat tambahan kata "per" di awal dan di akhiran kata "an" yang maksudnya adalah pertemuan segenap anggota supaya membicarakan sesuatu.

sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan sengaja untuk mencapai mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kondisi tertentu merupakan sidang Secara Terminologi.

Dengan penjelasan kemukakan diatas, menurut penulis persidangan adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu masalah dengan musyawarah dan pengambilan keputusan yang disetujui oleh para pihak yang hadir.

Selanjutnya berdasarkan pasal 1 peraturan Mahkamah Konstitusi No. 19 tahun 2009 tentang tata tertib persidangan, yang menyatakan:

“Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”

Berdasarkan penjelasan tersebut maka sesuai dengan Penjelasan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Terminologi dan Penjelasan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 19 Tahun 2009 tentang Tata tertib acara persidangan. Menurut penulis, Sidang adalah proses untuk menyelesaikan masalah dimana dua orang atau lebih ikut serta guna menyelesaikan masalah dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dilakukan di pengadilan yang prosesnya digunakan untuk mencapai mufakat.

3.3. Asas-Asas dalam persidangan

3.3.1. Asas pemeriksaan langsung dan lisan dari hakim

Pemeriksaan di pengadilan dilakukan langsung oleh hakim, maksudnya langsung di sini untuk terdakwa dan saksi. Ini sangat berbeda dengan peristiwa perdata dimana terdakwa bisa mengutus pengacaranya. Pemeriksaan hakim bisa dilaksanakan secara lisan, yaitu tidak secara tertulis diantara hakim dengan terdakwa. Dasar hukum dari ketentuan tersebut diatur oleh seni. 154 KUHAP, 155 KUHAP dan seterusnya.

Maka asas langsung ini, dapat dilihat untuk pengecualian adalah memungkinkan bahwa keputusan hakim akan diambil tidak adanya terdakwa sendiri, yaitu keputusan verstek atau in absentia. Harus ditekankan bahwa ini adalah pengecualian, khususnya dalam pemeriksaan kasus pelanggaran lalu lintas yang diatur tertuang di pasal 213 KUHAP berbunyi: "Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilnya di sidang".

Terdapat pula di dalam Pasal 214 KUHAP yang mengatur tentang tata acara pemeriksaan verstek. Ada juga di dalam hukum acara pidana khusus seperti UU Tindak Pidana Ekonomi Nomor 7 (Darurat) Tahun 1955 dan UU Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang dikenal dengan court review in absentia atau absennya terdakwa.

3.3.2. Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak (*Fair, Impartial, Impersonal, and Objective*).

Hal tersebut tertuang dalam pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". "Sederhana" berarti meninjau dan

menyelesaikan kasus yang dilakukan secara efisien dan efektif. “Biaya rendah” artinya biaya perkara yang dapat dicapai oleh masyarakat umum. Mengisi "Cepat" sendiri berarti "segera". Sidang cepat sangat diperlukan, terutama untuk menghindari penahanan yang berkepanjangan sebelum keputusan hakim diambil, hal ini tidak lepas dari perwujudan hak asasi manusia. Begitu juga dengan uji coba gratis yang jujur dan tidak memihak yang dibuktikan oleh undang-undang.

Selanjutnya hakim dalam pengambilan keputusan terbebas atas campur tangan dan tidak terpengaruh dari pihak atau kekuasaan apaun. Asas Keterbukaan (Sidang / pemeriksaan pengadilan Terbuka untuk Umum). Pada prinsipnya Seluruh persidangan wajib dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali hal-hal yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Harus dikemukakan terlebih dahulu, secara jelas disebutkan bahwa yang disebut terbuka untuk umum adalah proses peradilan, sehingga pemeriksaan pendahuluan, penyidikan dan persidangan tidak terbuka untuk umum.

Lebih lanjut, Pasal 153 ayat (3) KUHP mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan, ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa adalah anak-anak. .

Pada dasarnya, membuka proses peradilan diperlukan untuk memastikan objektivitas pemeriksaan itu sendiri. Bagaimana jika persidangan tidak dilakukan seperti itu? Hal ini mengakibatkan batalnya putusan sebagaimana diatur di pasal 153. ayat 4 KUHP. dan pasal 13. ayat 3 UU No. 48 tahun 2009. dikarena dalam Seluruh perkara tindak pidana putusan hanya berlaku dan memiliki nilai hukum jika hakim mengucapkan dalam persidangan “Sidang terbuka untuk umum “ (Pasal 13 ayat (2). UU No. 48 Tahun 2009. Pasal 15 KUHP).

3.3.3 Asas asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*)

Intinya merupakan sikap yang merata terhadap semua orang di depan hukum, terlepas dari keyakinan ekonomi, politik, agama, sosial, kelas, dan seterusnya. Maksud dari perlakuan yang sama terhadap semua di depan hukum dengan tidak membedakan. perlakuan di hadapan pengadilan kedudukan seluruh orang adalah sederajat, sehingga mereka harus diperlakukan sama.

tertuang dalam pasal 4 ayat 1, UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak –hak asasi manusia yang mendapat perlindungan didalam negara yang berdasarkan Pancasila.

Hal ini maka memberikan jaminan hukum bagi siapapun yang melakukan tindak pidana memungkinkan adanya sanksi hukum bagi yang melakukannya, baik oleh penyelenggara negara maupun oleh orang biasa, jika melakukan perbuatan hukum. kemudian, sanksi hukum digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahasa Sansekerta "tan hana dharma manrua" juga ada untuk prinsip ini, yang digunakan sebagai semboyan Persaja (Persatuan Jaksa).

4. Konsep Online

4.1. Online

Online merupakan kata yang selalu kita pakai saat kita terkoneksi dengan internet atau media sosial. Internet terhubung, meskipun hanya terhubung ke jejaring sosial kita untuk email dan semua jenis akun yang kita miliki untuk menggunakan koneksi internet. Saat ini terdapat beberapa cara untuk mendapatkan internet online, salah satunya adalah dengan menggunakan

smartphone yang mempunyai kota atau sering disebut dengan layanan internet, kita bisa langsung menuju ke jaringan internet tertentu.

Online bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja karena internet online tidak memiliki batasan waktu dan umur sehingga setiap orang dapat mengakses internet dengan sangat nyaman. Online dikatakan untuk pengguna internet yang berhasil memasuki jaringan internet tanpa masalah.

4.2. Online menurut para ahli

4.2.1. online adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan secara online seperti halnya untuk searching, mencari berita, stalking, bisnis, daftar kuliah, dan lain-lain. (Dedik Kurniawan)

4.2.2 online dapat menjadi media untuk berbisnis yang menjadikan pemahaman online sebagai suatu kegiatan jual beli dalam sambungan internet dan fitur belanja online yang telah tersedia.(Yudhi Wicaksono)

4.2.3. Pengertian online menurut Jasmadi dan Solusindo, online merupakan sebuah tempat berbagi informasi di mana kita dapat menyumbangkan kemampuan kita untuk membuat sebuah komunitas yang solid melalui internet.

5. Konsep Covid

Penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah COVID-19. covid-19 bisa mengakibatkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia.

Covid-19 (penyakit coronavirus 2019) merupakan penyakit jenis tergolong baru yang diakibatkan oleh virus berasal dari virus corona yaitu SARS-CoV-2 yang sering pula disebut dengan virus Corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, Covid-19 menyebar sangat cepat di antara manusia dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Negara Indonesia, dalam waktu beberapa bulan yang lalu.

Cepatnya penyebaran menyebabkan beberapa negara melakukan kebijakan pemberlakuan blokir untuk mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk menekan angka penyebaran virus ini.

Bila memerlukan pemeriksaan COVID-19 klik tautan di bawah ini agar bisa diarahkan ke fasilitas kesehatan :

- Rapid Test Antibodi
- Swab Antigen (Rapid Test Antigen)
- PCR\

Berdasarkan data yang dirilis Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Republik Indonesia, jumlah kasus positif yang terkonfirmasi hingga 8 Februari 2021 sebanyak 1.157.837 orang dengan korban meninggal 31.556 orang.

B. Landasan Teori

1. Teori Etis

hukum semata-mata bertujuan keadilan ini berdasarkan teori etis, maksud dari hukum dituju dengan untuk keyakinan kita yang etis dan tidak. Dengan kata lain, menurut teori ini hukum bertujuan untuk melakukan atau melakukan keadilan. Geny adalah salah satu pembela teori ini.

keadilan itu apa ? Pertanyaan keadilan itu apa memuat dua hal, yaitu mengenai hakikat keadilan dan yang menyangkut isi atau aturan untuk bertindak secara konkrit dengan keadaan tertentu.

Keadilan pada Hakikatnya adalah evaluasi atas suatu perlakuan atau tindakan dengan cara menelitinya dengan debitur suatu tindakan atau perlakuan yang menelaahnya dalam norma yang menurut subjektif (subjektif dari kepentingan kelompok, kelompok nya, dll) melebihi norma norma lainnya. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang merawat dan penerima: orang tua, anak, pengusaha, pekerja, pejabat, hakim, pemerintah dan warganya, serta debitur dan kreditor.

Berkenaan dengan isi keadilan, sulit untuk menarik garis. Aristoteles membedakan dua jenis keadilan, yaitu *justitia distributiva* dan *justitia comunitativa*.

Justitia distributiva itu menuntut semua orang supaya menerima apa yang jadi hak mereka atau jatahnya. Jatah tidak memiliki kesamaan untuk semua orang, tergantung pada ketrampilan, kelahiran, kekayaan, pendidikan, dan sebagainya; yang bersifat profesional. Yang dianggap adil di sini adalah apakah setiap orang memperoleh haknya atau bagiannya secara proporsional dilihat dari keterampilan, pendidikan, jabatan, dan dll.

justitia distributiva itu adalah tugas pemerintah kepada rakyatnya supaya menentukan apa yang dapat diminta oleh warga negara. Keadilan distributif menjadi tugas legislator untuk diperhatikan dalam menyusun undang-undang. Keadilan ini memberi masing-masing sesuai dengan kemampuan atau jasanya.

Di sini tidak menuntut untuk kesetaraan, hanya keseimbangan. Semua rakyat negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar (amandemen kedua). Ini tidak berarti bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, dapat menjadi tentara, tetapi hanya mereka yang dianggap tepat setelah dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaan kesehatan, sedangkan yang sakit pasti tidak akan mendapat perhatian.

Justitia commutativa berikan semua orang hal yang sama. Dalam pergaulan dalam masyarakat, *Justitia Commutativa* adalah kewajiban setiap orang satu sama lain. yang dibutuhkan di sini adalah kesetaraan. Yang adil adalah ketika semua orang diperlakukan sama, apapun posisinya dan sebagainya. Di kamp pengungsian, akan adil jika membagikan beras secara merata.

Sedangkan *justitia commutativa* merupakan urusan - urusan untuk pembedaan undang-undang, *justitia commutativa* terutama urusan hakim. hakim melihat hubungan individu yang memiliki posisi prosesi yang sama tanpa membedakan orang (equality before the law). Kalau *justitia commutativa* sifatnya proporsional, *justitia commutativa* karena memperhatikan kesamaan, maka mutlak.

Sepanjang sejarah, kandungan keadilan ditentukan melalui historis dan selalu berubah sesuai waktu dan tempat sehingga tidak mudah untuk menentukan kandungan keadilan. Jika hukum dikatakan bertujuan untuk mewujudkan

keadilan, berarti hukum itu identik atau tumbuh dengan keadilan. Hukum tidak identik dengan keadilan. Negara hukum tidak selalu mewakili keadilan.

Berdasarkan sifat hukum, undang-undang membuat peraturan yang mengikat setiap orang dan oleh karena itu bersifat umum. Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan-ketentuan yang secara umum berbunyi: “Barang Siapa...” Artinya hukum menggeneralisasi: setiap orang dianggap sederajat. Tidak mungkin ada sistem hukum tanpa peraturan hukum yang mewajibkan setiap orang. Tanpa aturan umum, tidak ada kepastian hukum. Jika hukum mensyaratkan pemerataan, tidak demikian halnya dengan keadilan. Untuk memenuhi keadilan, peristiwa tersebut harus dilihat kasus per kasus. Jadi, teori etika itu sepihak.

C. Kerangka Pemikiran


Kerangka Berpikir adalah suatu model atau bahkan gambaran dalam bentuk konsep yang menggambarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Oleh karena itu sebaiknya mood dibuat dalam bentuk diagram atau skema, dengan tujuan agar lebih mudah dalam memahami beberapa variabel data yang kemudian akan dipelajari pada tahap selanjutnya.

Kerangka pemikiran ini juga dapat atau dapat dikatakan, yaitu sebagai rumusan masalah yang telah dikerjakan atas dasar adanya suatu proses deduktif guna menghasilkan beberapa konsep dan dalil yang digunakan agar lebih mudah seorang peneliti untuk merumuskan hipotesis penelitiannya.

Berdasarkan variabel penelitian maka dapat diukur suatu teori yang dijadikan sebagai indikator dan fenomena yang terjadi, maka untuk kejelasannya penulis simpulkan dalam mood seperti gambar dibawah ini:

Gambar.I.I : Bagan Kerangka Pemikiran




Sumber : modifikasi penulis 2020

D.Konsep Operasional

Dalam konsep operasional yang dalam hal ini peneliti menggunakan konsep operasional, berguna untuk menjelaskan nasihat teoritis yang tercantum dan memperjelas persamaan dan maknanya, sehingga penulis mencoba mengoperasionalkan konsep tersebut agar lebih mudah dipahami dalam hal ini. belajar. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan konsep-konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian sebagai berikut:

1. Strategi adalah pendekatan komprehensif yang menangani ide, perencanaan, dan pelaksanaan tugas selama periode waktu tertentu. Strategi yang tepat adalah koordinasi tim kerja dengan tema mengidentifikasi faktor pendukung sesuai dengan prinsip implementasi ide yang rasional, efisiensi biaya dan taktik untuk mencapai tujuan yang efektif.
2. Kejaksaan, merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan dan penuntutan.
3. sidang merupakan forum formal bagi salah satu organisasi untuk membahas masalah tertentu untuk upaya mengambil keputusan yang akan diatur dengan aturan dan regulasi yang jelas. Keputusan konferensi ini akan menghubungkan semua elemen organisasi, selama tidak ada perubahan yang dilakukan. Keputusan ini bersifat final, oleh karena itu berlaku bagi para pihak yang setuju atau tidak setuju, hadir atau tidak di persidangan.

4. Online adalah istilah yang selalu kita gunakan ketika terhubung dengan internet atau juga dunia maya. Terhubungnya internet itu walaupun hanya terhubung dengan media sosial kita hingga email dan juga segala sesuatu macam jenis akun yang kita miliki untuk dapat menggunakan koneksi internet
5. Covid adalah Penyakit yang diakibat karena virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah COVID-19. covid-19 bisa mengakibatkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan peneliti adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif adalah tipe yang bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan melalui pengumpulan, pengidentifikasi serta menganalisa data sehingga di peroleh suatu jawaban atas permasalahan yang di rumuskan.

Pengertian metode, berasal dari bahasa Yunani atau *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahan nya (Ruslan,2003:24).

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Iskandar (2008:17) pendekatan kualitatif (naturalistic) merupakan pendekatan penelitian yang memerlukan pendekatan yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-data kemudian menganalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu.

Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari pengukuran (Sujarweni,1997:19).

B. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data Di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir kepenghuluhan Bagan Punak Pesisir kabupaten Rokan Hilir Prov.Riau Guna mendapatkan data dan keterangan diperlukan pembahasan penelitian ini penulis melaksanakan penelitian di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yang terletak Dijalan Kompleks Perkantoran Batu 6 Di Kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Kab.Rokan Hilir, selain itu untuk mendapatkan data pendukung lainya yang sangat diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan juga sebagai lokasi pendukung terhadap kebenaran atas masalah tersebut.

Dengan mempertimbangkan ditempat tersebut diharapkan dapat memperoleh data data akurat mengenai Strategi Kejaksaan Menangani Sidang Online Dimasa Covid19 yang diharapkan dapat mempermudah penulis dalam menyusun skripsi.

C. Key Informan dan Informan

Tabel II.1 Key Informan dan Informan Strategi Kejaksaan Menangani Sidang Online Dimasa Covid19 (Studi Kasus Perkara Narkotika Pada Anak Di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir)

No	Narasumber	KEY INFORMAN	INFORMAN
1.	KASI PIDUM	1	
2.	JAKSA FUNGSIONAL	2	
3.	ANAK (TERDAKWA)	2	
4.	KEPOLISIAN POLSEK		1

	BANGKO KAB. ROKAN HILIR		
5.	ORANG TUA TERDAKWA		2

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang dapat dibedakan dalam penelitian dibedakan atas data primer dan skunder, diantaranya sebagai berikut :

1. Data Primer menurut Burhan Bungin data yang langsung diperoleh atau di dapat secara langsung dari sumber data pertama di sebuah lokasi tempat penelitian atau tempat objek penelitian. Dan data primer ini penulis dapat langsung dari key informan dan melakukan wawancara secara mendalam.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literature yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data Sekunder, di samping buku buku juga dapat berupa skripsi, tesis, jurnal, surat kabar, makalah seminar, dan lain lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam peniliti memperoleh informasi ini, adalah :

1. Observasi atau Pengamatan

Dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan terhadap fenomena atau gejala yang di pandang relevan dengan masalah peniliti untuk mendapatkan data yang di butuhkan. Observasi di lakukan memperoleh

pemahaman yang tidak dapat di peroleh dengan menggunakan teknik dengan pengunmpulan data lainya (Siahaan,2002:2010).

2. Wawancara

Wawancara di lakukan secara mendalam, dengan berpedoman pada pedoman wawancara, pedoman wawancara yaitu antara satu rangkaian pertanyaan dengan pertanyaan lain yang saling berhubungan atau tanya jawab kepada informan, pertanyaan yang tidak seharusnya terpaku pada pedoman wawancara, melainkan berkembang sesuai dengan jawaban dan tanggapan informan.

3.Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang resmi berhubungan dan mempunyai berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola. Unit kategori dan deskripsi dasar, data yang diperoleh dari primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang diterapkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas.

Analisis data yang dapat digunakan adalah analisis data yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan konkrit dari objek yang dibahas secara kualitatif dan nantinya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, mendeskripsikan dan mendeskripsikan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan erat. dengan penelitian ini.

G. Jadwal Waktu Dan Kegiatan Penelitian

Tabel III.1 Jadwal Dan Waktu Penelitian “Strategi Kejaksaaan Menangani Sidang Online Di Masa Covid19” (Studi Kasus Perkara Narkotika Pada Anak Dikejaksaaan Negeri Rokan Hilir)

NO	JENIS KEGIATAN	DATA MINGGUAN DAN TAHUN 2020-2021																							
		Oktober 2020				Nov 2020				Des 2020				Jan-Feb 2021				Maret 2021				April 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan usulan penelitian	■	■	■	■																				
2	Seminar usulan penelitian				■	■																			
3	Perbaikan usulan penelitian						■	■																	
4	Penelitian lapangan								■	■	■	■													
5	Pengolahan dan Analisis data												■	■	■	■									
6	Konsultasi bimbingan skripsi															■	■	■	■						
7	Ujian skripsi																				■				
8	Revisi dan pengesahan skripsi																				■	■			
9	Penggandaan dan penyerahan skripsi																							■	■

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

H. Sistematika Laporan Penelitian

Supaya memudahkan pemahaman kandungan penulisan ini nantinya, maka di bagi menjadi VI Bab, dimana setiap Bab akan di bagi dengan sub-sub Bab dengan kerangka sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada Bab ini akan diuraikan studi kepustakaan yang merupakan teori penunjang dalam penulisan skripsi nantinya dan kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal penelitian dan sistematika laporan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


Pada bagian ini akan dijelaskan secara umum mengenai daerah penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian dan hasil dari pembahasan tersebut.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan Bab terakhir dari penulisan dan Bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya dan kemudian diajukan saran-saran yang dianggap perlu.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kejaksaan Negeri Rokan Hilir

1. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir

Visi

Menjadi lembaga penegak hukum yang modern, berintegritas, professional di wilayah hukum indonesia.

MISI

1. Memajukan dan melaksanakan fungsi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, dari segi kuantitas maupun kualitas persidangan, keseluruhan tindak pidana dalam penanganan perkara PERDATUN (perdata Tata Usaha Negara), sebagai serta kepatuhan terhadap nilai-nilai dalam konteks penegakan hukum.
2. Menjadikan peran Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dalam hubungan internasional, kerjasama hukum dan penyelesaian perkara transnasional.
3. Menjadikan Kejaksaan Rokan Hilir modern, terkini, profesional, dan bertanggung jawab, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok.

4. Melakukan penataan dan pemahaman struktur organisasi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, meningkatkan pengelolaan informasi khususnya dengan mengimplementasikan program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, menyusun rencana pengembangan wilayah Rokan Hilir. untuk jangka menengah dan panjang di tahun 2025, penataan dan penertiban pengelolaan keuangan, meningkatkan sarana dan prasarana serta optimalisasi penerapan TI (Teknologi Informasi).

5. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yang transparan dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi).

Kejaksaan Negeri Rokan Hilir (Kejari Rokan Hilir) secara struktural terletak dibawah Kejaksaan Tinggi Riau (Kejati Riau) dan Kejaksaan Agung RI yang berada di Ibu Kota Negara.

Rokan Hilir terbagi dalam 18 kecamatan dan 172 desa/kelurahan dan luas sebesar 8.881,59 km² dan penduduk sejumlah 714.497 jiwa (2019) Kantor Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi berlokasi di komplek perkantoran Batu Enam, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.




Peta Kabupaten Rokan Hilir

Kantor Kejaksaan Negeri berada di Bagansiapiapi telah diresmikan oleh bupati Rokan Hilir H. Suyatno , di Kantor Kejaksaan negeri Rokan Hilir pada hari Senin 26 Maret 2012 sekaligus pada saat peresmian tersebut dilakukan serah terima hibah tanah dan bangunan, dihibahkan oleh Pemerintah kabupaten Rokan Hilir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memotivasi kinerja aparaturnya Kejaksaan dalam meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Rokan Hilir. Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yaitu menaungi Polres Rokan Hilir dan 12 polsek-polsek yang terdapat di wilayah hukum Rokan Hilir.

Berikut mengenai gambar struktur organisasi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir:

Gambar : Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.



2. Tugas dan Pokok Struktur Organisasi

a. Kejari (Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir)

Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai tugas :

Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di wilayahnya serta memajukan aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan masing-masing, agar efisien dan efektif. ;

1. melaksanakan dan atau mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan penegakan hukum preventif dan represif yang menjadi tanggung jawab masing-masing wilayah kejaksaan berdasarkan peraturan hukum dan politik yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung.
2. melakukan penyelidikan, penyidikan, praperadilan, pemeriksaan tambahan, tuntutan hukum, eksekusi dan perbuatan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung;
3. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait, termasuk penyidikan, penyidikan dan menjalankan fungsi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan politik yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

4. Mencegah dan melarang orang yang terlibat dalam proses pidana untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan / atau penodaan agama, serta pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban umum dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan politik yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
5. melakukan tindakan hukum di bidang ketatanegaraan dan ketatanegaraan, mewakili pemerintah dan negara, BUMN, BUMD di dalam dan di luar pengadilan sebagai upaya penyelamatan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung;
6. membina dan bekerja sama dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, dan organisasi lain di wilayah hukumnya untuk menyelesaikan masalah yang muncul, terutama yang terkait dengan tanggung jawabnya;
7. memberikan izin sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing dan melaksanakan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan umum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
8. Bertanggung jawab atas pengelolaan data dan statistik kriminal, serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi dalam lingkup Kementerian Publik Negara

b. KASI INTELIJEN (Seksi Intelijen)

Bagian Intelijen merupakan unsur pembantu kepemimpinan dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. melaksanakan kegiatan intelijen, penyelidikan, pengamanan dan mobilisasi untuk mencegah tindak pidana, guna mendukung penerapan hukum preventif dan represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan penangkalan terhadap tertentu. orang dan / atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum dan dalam mengatasi tindak pidana dan perdata dan dalam penyelenggaraan Negara di wilayah hukumnya.

2. Memberikan dukungan intelijen kepada Kejaksaan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum, yang mengarah pada kerjasama dan koordinasi, serta penguatan kesadaran hukum publik di wilayah yurisdiksinya.

a) Bagian Intelijen dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Intelijen yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kejaksaan Negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 ayat (1), Bagian Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa.
2. memberikan bimbingan dan bimbingan di bidang tugasnya;
3. Mengkoordinasikan, merencanakan dan merumuskan kebijakan di

bagian intelijen berdasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan bagian terkait;

4. pengendalian, perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan intelijen dan operasional Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan mobilisasi untuk mendukung kebijakan penegakan hukum preventif dan represif dalam kaitannya dengan upaya penyelamatan pemulihan keuangan negara yang meliputi sektor keuangan dan kekayaan negara, pengadaan barang / jasa pemerintah, pelayanan publik. dan sektor lainnya, memberikan dukungan kepada untuk penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, mempertahankan kewenangan pemerintah dan negara, serta memberikan layanan hukum kepada publik, termasuk penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya terhadap negara. atau pemerintah meliputi lembaga / lembaga negara / lembaga pemerintah pusat dan daerah, perusahaan negara / daerah;
5. Pelaksanaan, pengendalian, dan perencanaan teknis operasi dan kegiatan intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan supaya mendukung kebijakan penegakan hukum baik pencegahan ataupun represif untu dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara. pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam

tindak Pidum (pidana umum) dan tindak Pidsus (pidana khusus).

6. mengawasi dan mendukung lembaga negara, lembaga pemerintah dan nonpemerintah, serta lembaga lain dalam lingkup pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal / eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;
7. berkontributif untuk pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, serta dalam lingkup reformasi sistem peradilan, melalui kerja sama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum dalam dan luar negeri, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana bagi pejabat negara, penyelenggara negara, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya;
8. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan intelijen dan operasi penuntutan dalam bentuk penyidikan, pengamanan dan mobilisasi untuk mendukung kebijakan penegakan hukum preventif dan represif terkait dengan pemberian dukungan terkait dengan tindak pidana yang diatur secara umum di dalam dan di luar KUHP, dengan memberikan dukungan kinerja pelaksanaan fungsi, wilayah pengembangan dan wilayah pengawasan;
9. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik

preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan;

10. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan persandian meliputi penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, kontra penginderaan, pemantauan, penginderaan, pengolahan dan analisa data, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, pembinaan sumber daya teknologi intelijen, pelaksanaan administrasi intelijen serta penyediaan produksi intelijen;

11. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan;
12. pengamanan teknis di lingkungan unit kerja Seksi Intelijen dan pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri, meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
13. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat Kabupaten/kota;
14. pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri;

c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum)

Seksi Tindak Pidana Umum memiliki tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi:

1. menyiapkan perumusan kebijakan teknis peradilan pidana umum di bidang pidana umum berupa pemberian bimbingan teknis, pembinaan, dan pengamanan;
2. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan praperadilan, penyidikan tambahan, penuntutan dalam perkara pidana terhadap keamanan dan ketertiban negara, tindak pidana terhadap orang dan harta benda, serta tindak pidana umum yang diatur di luar hukum pidana;
3. pengawasan dan penegakan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan kejahatan bersyarat, pengawasan pidana, pengawasan pelaksanaan putusan pembebasan bersyarat dan tindakan peradilan lainnya dalam kasus-kasus kejahatan umum dan penyelenggaraannya;

4. membina kerjasama dan koordinasi dengan instansi, serta memberikan bimbingan teknis dan arahan penanganan perkara pidana umum kepada penyidik;
5. penyusunan saran, konsepsi pendapat, dan pertimbangan hukum Jaksa Agung terhadap perkara pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijakan penegakan hukum;
6. membina dan meningkatkan kapasitas, bakat, dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum di lingkungan kejaksaan;
7. pengamanan teknis dalam pemenuhan tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum di bidang kejahatan pada umumnya;
8. mengelola dan menyiapkan laporan di yurisdiksi Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan.

d. Kasi Pidana Khusus

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai fungsi mengendalikan kegiatan penyidikan, penyidikan, praperadilan, pemeriksaan pelengkap, penegakan putusan dan putusan pengadilan, pengawasan pelaksanaan bebas bersyarat dan tindakan peradilan lainnya dalam kasus kejahatan khusus di wilayah hukum di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.

1. Dalam menjalankan fungsinya, Bagian Tindak Pidana Khusus melaksanakan fungsi.
2. Menyusun rumusan kebijakan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa bimbingan teknis, pembinaan, dan pengamanan;
3. Menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan

penyelidikan, penyidikan, tindak pidana, pemeriksaan, penambahan, penuntutan dan administrasi;

4. Eksekusi putusan hakim dan pengadilan, mengawasi pelaksanaan putusan pembebasan bersyarat dan tindakan yudisial lainnya dalam kasus kejahatan khusus dan administrasi mereka;
5. Mendorong kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan teknis dan bimbingan kepada penyidik dalam menangani perkara korupsi, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana khusus lainnya serta penanganannya;
6. Penyiapan bahan rancangan pendapat dan / atau pertimbangan hukum Kejaksaan Agung dalam kaitannya dengan perkara pidana khusus dan masalah hukum lainnya yang bersifat hukum;
7. Meningkatkan keterampilan, kemampuan dan integritas pribadi petugas kejahatan khusus.

e. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Tugas dan wewenang dari Kejaksaan Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004, adalah :

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”;

Tugas dan wewenang di atas busa dikatakan sebagai sesuatu yang “unik” karena pada umumnya masyarakat memahami bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan selalu terkait dengan penanganan perkara Pidana Umum dan / atau Pidana Khusus, ternyata Kejaksaan juga mereka bisa bertindak sebagai jaksa kuasa hukum negara, sebagai pengacara pada umumnya.

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki tugas melaksanakan atau mengendalikan kegiatan pelaksanaan, bantuan, pertimbangan dan jasa hukum, serta tindakan hukum lainnya terhadap negara, pemerintah, dan masyarakat dalam sidang perdata dan tata usaha negara.

Dalam menjalankan tugas, Seksi Perdata dan Bagian Tata Usaha Negara melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang perdata dan ketatanegaraan berupa bimbingan teknis, pembinaan, dan pengamanan;
2. Mengendalikan kegiatan penegakan hukum untuk membantu pertimbangan dan mewakili kepentingan negara dan pemerintah;
3. Eksekusi tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi dan tindakan hukum lainnya terhadap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara;
4. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum, dengan syarat Negara atau pemerintah bukan tergugat;

5. melaksanakan perbuatan hukum, di dalam dan di luar pengadilan, untuk kepentingan perdataan negara, pemerintah dan masyarakat, baik karena jabatan atau kekuasaan khusus;
6. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, serta memberikan bimbingan teknis dan petunjuk tentang bagaimana menangani masalah perdata dan administrasi negara di wilayah hukum Jaksa Penuntut Negara yang bersangkutan;
7. Memberikan saran atas rancangan pendapat dan pertimbangan Jaksa Agung terkait dengan perkara perdata dan ketatanegaraan serta masalah hukum lainnya dalam kebijakan penegakan hukum;
8. Untuk memperkuat kapasitas, bakat dan integritas pribadi dari agen kejahatan khusus di yurisdiksi Jaksa Penuntut Umum Negara yang bersangkutan.

f. Kepala Subbagian Pembinaan

Berdasarkan Pasal 988 Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006 / A / JA / 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki tugas merencanakan program kerja dan anggaran, manajemen administrasi kepegawaian, kesejahteraan Pegawai, keuangan, peralatan, organisasi dan manajemen,

teknis pengelolaan kekayaan negara, pengelolaan data dan statistik kriminal, pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi, serta pemberian dukungan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kejaksaan yang bersangkutan dalam rangka perampingan tugas.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Sebelum penelitian berlangsung, Peneliti melakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Studi Pendahuluan.

Studi pendahuluan dilakukan yaitu dengan wawancara terstruktur terhadap informan yang berhubungan dengan fenomena terjadi. Wawancara juga dilakukan terhadap informan dari pihak Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, pelaku adalah Anak (Terdakwa), sebagai data awal penulis untuk melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu dengan penggunaan sumber data tertulis baik dari buku yang dibaca oleh penulis maupun dari dokumen-dokumen yang penulis dapat dari Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta penulis memperoleh informasi untuk menulis penelitian yang akan diteliti.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara. Pedoman wawancara didasarkan pada tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil studi pendahuluan. Naskah wawancara yang dikembangkan adalah wawancara semi terstruktur. Bentuk wawancara ini memungkinkan peneliti mengembangkan pertanyaan sesuai dengan Strategi Kejaksaan menangani sidang online dimasa Covid19. Wawancara dimulai dengan pertanyaan umum, seperti identitas, usia, aktivitas sehari-hari. Pertanyaan ini

diajukan sebagai cara untuk membangun rasa nyaman saat diwawancara dan kedekatan antara informan dengan peneliti.

Setelah itu dilakukan wawancara dengan menanyakan kasus apa, bagaimana strateginya. Wawancara akan dilakukan dalam satu pertemuan, namun bila perlu dapat dilakukan wawancara lain. Untuk membantu dalam proses pemulihan data, peneliti menyiapkan pulpen, notebook dan perekam suara, selain kamera fotografi, sebagai dokumentasi untuk pengambilan gambar (foto).

B. Pelaksanaan Penelitian.

Penelitian diawali dengan memilih subjek yang tepat. Pemilihan subjek diawali dengan penelitian menuju Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan dihadapkan kepada Kasi Pidum, Jaksa Fungsional Rokan Hilir dengan harapan mendapat data awal sebagai jalan izin untuk melakukan penelitian selanjutnya. Setelah itu penulis menuju ke Lapas Kelas II A Bagansiapi api untuk mewawancarai Anak (Terdakwa), Setelah itu penulis menuju ke polsek Bangko mewawancarai Saksi dan Setelah itu penulis menuju kediam orangtua anak (terdakwa).

Key informan	Hari/Tanggal	Subyek Penelitian	Tempat
dan informan			Wawancara
Key Informan	Selasa/12 Januari 2021	Kasi Pidum	Ruang Kasi Pidum
	Selasa/12 Januari 2021	Jaksa Fungsional	Ruang J.Fungsional
	Selasa/12 Januari 2021	Jaksa Fungsional	Ruang J.Fungsional
	Rabu/13 Januari 2021	Polsek Bangko	Ruang Penyidik

Informan	Senin/18 Januari 2021	Anak/Terdakwa	Lapas Kelas II A Bagansiapiapi
	Senin/18 Januari 2021	Anak/Terdakwa	Lapas Kelas II A Bagansiapiapi
	Rabu/20 Januari 2021	Orang Tua Tedakwa	Kediaman Orang Tua Tedakwa
	Kamis/21 Januari	Orang Tua Terdakwa	Kediaman Orang Tua Terdakwa

C. Hasil Penelitian.

Hasil penelitian ini berfokus terhadap apa strategi kejaksaan negeri rokan hilir menangani sidang online perkara narkoba pada anak. Beberapa pertanyaan yang akan peneliti ajukan kepada subjek peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pertanyaan kepada pegawai kejaksaan :
 - a) Apakah sidang online langkah kejaksaan dalam menangani penyebaran pandemi corona ?
 - b) Bagaimana sikap dan tindakan yang dilakukan terkait permasalahan ini?
 - c) apakah tupoksi kejaksaan selama pandemi corona berbeda dengan selama masa normal sebelum pandemi corona ?
2. Pertanyaan kepada pihak polsek bangko :

Bagaimana pihak kejaksaan memanggil bapak untuk memberikan keterangan disidang online ?

3. Pertanyaan kepada terdakwa :

- a) apakah dakwaan jaksa terhadap adek sesuai dengan berkas dan kejadian yang terjadi pada saat penangkapan atau penggerebekan ?
- b) apakah Tuntutan jaksa terhadap adek sesuai dengan merasa diberatkan atau ringan dengan adanya sidang online ?

4. Pertanyaan kepada orang tua terdakwa :

Bagaimana tanggapan bapak terhadap sidang online yang dilaksanakan pada perkara narkoba pada anaknya ?

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan para subjek penelitian, terdapat beberapa jawaban penting yang berhubungan dengan kasus yang peneliti angkat. Berikut adalah rangkuman jawaban dari hasil wawancara tersebut:

1. Bapak Yongki Arvius, SH.MH (Kasi Pidana Umum)

Merupakan Kepala bagian tindak pidana umum di Kejaksaan negeri Rokan Hilir, yang pada saat di wawancara memberi jawaban sidang online narkoba pada anak, berikut ini merupakan uraian kepada penulis :

“penerapan sidang secara online ini merupakan instruksi Jaksa Agung Burhanuddin dan merupakan upaya social distancing sehingga memberi rasa aman dan nyaman baik utk jaksanya, Majelis Hakimnya maupun terdakwa/Penasehat Hukumnya yang diharapkan semua sehat dan tidak tertular virus corona (covid 19) dan hak hak terdakwa tetap dipenuhi selama sidang online berlangsung”.

Dari pernyataan kasi pidana umum sebagai bahwa sidang online merupakan intruksi yang harus dilaksanakan oleh seluruh kejaksaan termasuk di kejaksaan negeri Rokan Hilir supaya mencegah dan mematuhi protokol kesehatan.

2. Marulitua J Sitanggang,SH. (Jaksa Fungsional)

Marulitua J Sitanggang,SH merupakan Jaksa fungsional yang langsung menangani sidang online perkara narkoba pada anak dikejaksaan Negeri Rokan hilir,yang pada saat di wawancara memberi jawaban sidang online narkoba pada anak, berikut ini merupakan uraian kepada penulis :

“memang Sidang dengan teknologi teleconference ini dapat dipahami sebagai kebijakan hukum pidana akibat bersinggungan dengan teknologi, sebab yang demikian belum diantisipasi di dalam KUHP. Namun yang harus dipahami, Putusan Mahkamah Agung No. 112 PK/Pid/2006 kasus Schapelle Leigh Corby menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia menggunakan teleconference dan bukan pula merupakan keharusan menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia untuk menggunakan teleconference”.

Dari pernyataan Maruli J sebagai bahwa sidang online tidak memiliki dasar hukum akan tetapi sidang online menjadi langkah baru untuk menegakkan keadilan.

3. Rahmad Hidayat, SH. (Jaksa Fungsional)

Bahwa Rahmad Hidayat, SH. Merupakan Jaksa fungsional yang langsung menangani sidang online perkara narkoba pada anak dikejaksaan negeri Rokan Hilir,yang pada saat di wawancara memberi jawaban sidang online narkoba pada anak, berikut ini merupakan uraian kepada penulis :

“bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan institusi ditengah merebaknya pandemi covid-19 mengikuti intruksi surat jaksa agung republik indonesia nomor b-049/a/suja/03/2020 tahun 2020”

Dari pernyataan Rahmad Hidayat, SH, Tugas pokok, fungsi dan kewenangan selama masa covid berbeda dengan masa normal yang tertera dalam surat edaran jaksa agung.

4. Aipda Mono Aprihend (Anggota Polsek Bangko)

Bahwa Aipda Mono Aprihend (Anggota Polsek Bangko) merupakan saksi sidang online perkara anak R dan AR berikut ini merupakan uraian kepada penulis:

“pada saat itu jaksa memberi surat setelah itu menelfone secara langsung untuk dapat memenuhi surat panggilan untuk mengikuti sidang perkara narkoba pada anak melalui daring dengan menggunakan aplikasi zoom dan bersiap siap untuk sarana dan pra sarana sebelum 15 menit sidang tersebut berlangsung”

5. AR (Anak/Terdakwa)

AR selaku Anak atau Terdakwa memberikan pernyataan kepada peneliti alasan mengenai sidang online yang dihadapinya : *“ pada saat jaksa membacakan dakwaan dan menanyakan kembali kepada saya apakah perlu diulang atau sudah jelas”*

Dari penuturan AR mengatakan bahwa dengan sidang online perkara yang dihadapinya AR tidak merasa keberatan dan sesuai apa yang AR lakukan.

6. R (Anak/Terdakwa)

R selaku Anak atau Terdakwa memberikan pernyataan kepada peneliti alasan mengenai sidang online yang dihadapinya ::

“pada awalnya saya tidak mengetahui persidangan dilakukan secara online, setelah diberitahu oleh penyidik bahwa sidang akan dilaksanakan secara online dan saat sidang online berlangsung saya tidak merasa gugup lalu lancar memberikan keterangan karna sidang online menggunakan aplikasi zoom yang hampir sama seperti video call di aplikasi whatshap”

Dari penuturan R mengatakan bahwa sidang online perkara narkoba pada dirinya sama seperti video call yang berada diwhatsapp dan tidak terlalu gugup untuk memberikan keterangan.

7. Suratman

Suratman selaku orangtua dari R menuturkan kepada penulis sebagai pendamping menghadiri sidang online ,berikut penuturan :

“menurut saya sidang online tersebut sudah langkah terbaik, selain itu jaksa juga memberi opsi yang meringankan supaya bisa dapat menghadiri sidang online yang jarak dekat dari rumah ke polsek atau dikantor kejaksanaan dan sidang online tersebut transparan”

Bahwa sidang online yang dilakukan dikejaksaan negeri rokan hilir sudah transparan dan pihak jaksa mempermudah supaya bisa menghadiri persidangan.

8. Sufi Maimunah

Sufi MaimunaJ selaku orangtua dari AR menuturkan kepada penulis sebagai pendamping menghadiri sidang online ,berikut penuturan :

“karna ibuk tidak terlalu mengerti tentang hukum, saya menanyai pengacara apakah dakwaan dan tuntutan pada saat sidang online malah memberatkan atau meringankan lalu pengacara memberitahu sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Anak R”

Bahwa sidang online yang dilakukan dikejaksaan negeri Rokan Hilir tidak akan merubah persidangan normal atau sidang online dikarna sudah berdasarkan fakta persidangan.

5. Hasil Analisa

Terkait dengan penelitian mengenai strategi kejaksaan menangani sidang onlien dimasa Covid-19 (studi kasus kejaksaan negeri Rokan Hilir perkara narkoba pada anak), pada dasarnya Pelaksanaan persidangan virtual melalui sarana teleconference dipandang seiring dengan kebijakan social distancing dan phisysical distancing, guna menekan laju perkembangan Pandemi Covid-19. Di lingkungan kejaksaan.

persidangan dengan menggunakan sarana teleconference ini merujuk pada instruksi jaksa agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang kebijakan pelaksanaan tugas dan penanganan perkara selama masa pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan kejaksaan Republik Indonesia.

Ini terlihat pada saat penulis melakukan wawancara kepada key informan dan informan,berikut keterangannya:

“langkah persidangan online dikejaksaan negeri Rokan Hilir bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan institusi ditengah merebaknya pandemi covid-19 mengikuti intruksi surat jaksa agung Republik Indonesia nomor b-049/a/suja/03/2020 tahun 2020 dan memenuhi hak-hak

terdakwa selama persidangan online :

- a. Menuntaskan persidangan yang tengah berjalan utamanya perkara dengan terdakwa berstatus penahanan rutan dan tidak dimungkinkan lagi dilakukan perpanjangan penahanan;
- b. Mengupayakan sidang perkara pidana melalui sarana video conference/live streaming yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan bersama Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala rutan/lapas;
- c. Menerapkan acara pemeriksaan singkat (APS) terhadap namun tidak terbatas pada tindak pidana berkerumun dengan sengaja, dengan kekerasan/ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang melakukan tugas jabatan yang sah, serta dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang ditugaskan mengawasi sesuatu;
- d. Menunda persidangan perkara pidana yang masa penahanannya masih memungkinkan untuk diperpanjang, begitupun pelaksanaan tahap ii untuk perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang memiliki batas jangka waktu penahanan dengan memperhatikan masa tanggap darurat covid-19 di wilayah masing-masing sebagai pertimbangan;
- e. Menyikapi adanya penundaan penitipan tahanan pada rutan/lapas agar masing-masing pimpinan satuan kerja mempersiapkan langkah-langkah yang seyogianya diperlukan, seperti lebih mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan kepala kantor wilayah/kepala rutan/lapas dan kepala kepolisian setempat;

- f. Mempertimbangkan untuk memberikan pengalihan / penangguhan penahanan dengan mempedomani ketentuan pasal 21 dan pasal 22 kuhap dan setelah melalui konsultasi dengan pimpinan satuan kerja”

Hak-hak terdakwa/anak selama persidangan online tetap terpenuhi :

- a. Berhak Meminta penjelasan mengenai tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti (Pasal 51 KUHAP).
- b. Berhak memberikan keterangan secara bebas disemua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (Pasal 52 dan 117 KUHAP).
- c. Berhak untuk mendapat bantuan hukum (Pasal 54, 55, 56, 114 KUHAP).
- d. IX. Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 65 KUHAP).
- e. Berhak mengajukan permohonan penangguhan penahanan (Pasal 31 ayat 1 KUHAP).
- f. Berhak mengajukan permohonan pra peradilan (Pasal 77 KUHAP).
- g. Berhak meminta turunan berita acara pemeriksaan (Pasal 72, 143 ayat 4, 226 KUHAP).
- h. Berhak untuk mengajukan banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya (Pasal 67, 244, 263 KUHAP).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat kesimpulan, yakni: strategi kejaksaan negeri Rokan Hilir menangani sidang online perkara narkoba pada anak melaksanakan sidang online bahwa terdakwa atau anak diloginkan keaplikasi zoom menggunakan sarana dan prasarana di polsek/polres ditempat anak sementara ditahan, jaksa berada dikantor kejaksaan negeri Rokan Hilir dan mengadirkan saksi berada dipolsek atau polres terdekat selama persidangan, tetap mematuhi protokol kesehatan memakai masker dan mencuci tangan guna memutus mata rantai penyebaran covid 19, jika terjadi kendala jaringan pada saat sidang online berlangsung maka akan ditunda atau diulang hingga jaringan normal suara pada saat sidang online berlangsung dan walaupun dilaksanakan secara online hak hak terdakwa/anak tetap dipenuhi.

B. Saran

Menurut hasil penelitian dari kesimpulan diatas dan beberapa yang dibuat,berikut saran dari penulis:

1. Akademis

Saran untuk peneliti berikutnya,supaya lebih berfokus kepada masalah strategi sidang online narkoba pada anak dikejaksaan negeri rokan hilir .di mohon agar bisa lebih menganalisa mengenai proses sidang online perkara narkoba pada anak dikejaksaan negeri rokan hilir.

2. Praktis

a. Kejaksaan negeri rokan hilir

Bahwa sidang online ini akan menjadi regulasi baru terhadap dunia pengadilan sehingga jika ada sesuatu hal terjadi yang akan datang mengalami hal sama pada saat ini yaitu pandemi virus maka sudah siap untuk melaksanakan sidang secara online.

b. Pihak kepolisian/saksi

Pihak kepolisian harus siap dalam keadaan pandemi covid19 untuk memberi kesaksian dan untuk kedepan jika ada virus lain atau keadaan memaksa sudah memberikan kesaksian secara online.

c. Terdakwa

Supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama dan merubah kehidupannya lebih baik di masa yang akan datang setelah menjalani hukuman yang berlaku.

d. Orang tua terdakwa

Keluarga mempunyai peran yang sangat penting,oleh sebab itu harusnya keluarga menjaga dan memberikan perhatian lebih supaya anaknya tidak terjerumus di dunia kriminal apalagi masalah narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Referensi Buku

- Madani, 2005, *Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta, PT. Grafindo Persada.
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. (2020). *Panduan Praktik Klinis:Pneumonia 2019-nCoV*. PDPI: Jakarta.
- Andi Hamzah. 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sapta Artha Jaya. Jakarta.
- Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Bungin, Burhan, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mustofa, Muhammad, 2007, *Metode Penelitian Kriminolog ,Edisi Kedua* FISIP UI PRESS.
- Tohirin, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bimbingan Konsling*,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal dan Dokumen

- Hendra, winarta F. 2001, *Pembaruan Kejaksaan RI : Konsep Dan Strategi*. *Jurnal Kriminologi*. Volume 1. Nomor 1.
- Yuliana. 2020, *WELLNESS AND HEALTHY MAGAZINE* . Volume 2, Nomor 1.

Website

- <https://situspendidikanpeluangbisnis.wordpress.com/2017/12/21/tujuan-hukum/>
- <https://www.alodokter.com/virus-coro>

<https://riaulink.com/news/detail/11633/terapkan-social-distancing-kejari-rokan-hilir-gelar-sidang-secara-online>

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014. tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 13 Tahun 2006. tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Keppres No. 7 Tahun 2020. tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TI No. 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah.

PERMA RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

SEMA RI No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan.